



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 821/UN40/KM.02.02/2026
TENTANG
MAHASISWA PESERTA MAGANG DI AUSTRALIA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi akademik, pengalaman internasional, dan penguatan keterampilan praktis mahasiswa perlu memberikan kesempatan mahasiswa kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang luar negeri, dan sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional Nomor T-443/UN40.F9/KM.02.02/2026 tanggal 14 April 20256 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Peserta Magang Luar Negeri di Australia pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Peserta Magang di Australia Semester pada Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PESERTA MAGANG DI AUSTRALIA SEMESTER PADA GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Peserta Magang di Australia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mengikuti kegiatan magang dengan melakukan praktek mengajar di sekolah mitra Kedutaan Republik Indonesia di Canberra, Australia selama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Nilai yang diperoleh dari Program Magang di Australia dapat dikonversi ke dalam Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K).
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 821/UN40/KM.02.02/2026
TENTANG
MAHASISWA PESERTA MAGANG DI AUSTRALIA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR PESERTA MAGANG DI AUSTRALIA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Fakultas	Institusi Tujuan	Tanggal Kegiatan
1	2300105	Keizha Veriz Viandra	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FPBS	Huntingtower School, Melbourne	16 April – 16 Juli 2026
2	2309286	Esyah Fhatya Zahrah	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FPBS		
3	2310523	Mumtaz Izzatul Huda El Haqy	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	FPBS	Community Language, Canberra	
4	2200566	Zakia Hafshah Nur'Aini	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FPBS	Trinity Christian School, Canberra	
5	2205682	Icha Nur Octaviannisa	S1 Bahasa dan Sastra Indonesia	FPBS	St. Clare of Assisi, Canberra	
6	2300331	Annisa Fitriani	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FPMIPA	Islamic School of Canberra, Canberra	

REKTOR,



DIDI SUKYADI